



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

AGUSTINUS THIODORUS, pekerjaan wiraswasta (direktur PT. Lintas Yamdena), alamat jalan kampung babar, saumlaki, kecamatan tanimbar selatan, kabupaten maluku tenggara barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KILYON LUTURMAS, SH. advokat/konsultan hukum, beralamat jalan BTN puncak, kelurahan saumlaki, kecamatan Tanimbar selatan, kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W27-U4/77/Pdt/HK.02/8/2017, tanggal 15 agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai *PENGGUGAT*;

L A W A N:

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Maluku di Ambon, cq. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya (1). B. MORIOLKOSU,SH. (2). R.F. MALISNGORAR,SH. MH. dan (3). T.A. RUMWARIN,SH. masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah kabupaten Maluku tenggara barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181/14/S.Kuasa/2018, tanggal 29 maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri saumlaki di bawah nomor W27-U4/23/HK.02/04/2018 tanggal 12 april 2018, selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT I*;
2. Kepala dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi kabupaten maluku tenggara barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya STANISLAUS S. BARITO,SH. kepala seksi pertanahan pada Dinas penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 600/223.1/IV/2018 tanggal 17 april 2018 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri saumlaki dibawah nomor W27-U4/39/HK.02/05/2018 tanggal 30 mei 2018, selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT II*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 08 maret 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan februari 2014, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tergugat I terikat Kerja mewakili Tergugat II, Ir. N. LOBLOBLY, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selaku SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait, untuk melaksanakan pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa dengan keterbatasan sarana prasana, juga keterbatasan Anggaran dan Pendapatan Serta Belanja Daerah pada saat itu, sehingga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele, karena didesak oleh waktu yang mendesak guna mendukung kegiatan roda pemerintahan otonom di ibukota Saumlaki.
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, Tergugat I melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menyiapkan dokumen teknis yaitu RAB (Recana Anggaran Biaya) dan Gambar serta dokumen teknis lainnya untuk melaksanakan Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat diatas yang telah tertuang dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) senilai Rp. Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*);
4. Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele, yang berlokasi di Pasar Omele Saumlaki Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang di Kerjakan oleh PT. Lintas Yamdena, pada bulan Februari Tahun 2014, dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut:



REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)



No. Divisi	URAIAN	JUMLAH HARGA Pekerjaan (Rupiah)
1.	Umum	27.000.000
2.	Drainase	191.172.429
3.	Pekerjaan Tanah	836.490.147
4.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	
5.	Perkerasan Non Aspal	
6.	Perkerasan Aspal	1.548.156.067
7.	Struktur	105.075.611
8.	Pengembalian Kondisi dan Perkerjaan Minor	
9.	Pekerjaan Harian	
10.	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		2.707.894.254
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% X (A)		270.789.425
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		2.978.683.679
(D) JUMLAH TOTAL DIBULATKAN		2.978.600.000
Terbilang : # Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah #		

5. Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah ditanda tangani mewakili Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, ternyata Penggugat telah bekerja dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele tersebut, hingga mencapai kata 100%.
6. Bahwa sesuai dengan tata cara pembayaran disebutkan bahwa pembayaran dari jumlah harga Pekerjaan tersebut diatas, dilaksanakan pada Tahun 2014, dan akan dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
7. Bahwa hingga kini, Tergugat I dan Tergugat II, belum juga dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan Penggugat yaitu Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele, yang apabila dihitung sejak tahun 2014, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya selama 4 (Empat) tahun, sehingga jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, yang otomatis sangat merugikan Penggugat.
8. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan Pekerjaan tersebut, ternyata Pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah menggunakan hasil Pekerjaan Penggugat untuk kepentingan umum, dan Tergugat I maupun Tergugat II telah memiliki



keuntungan besar dari hasil Pekerjaan Penggugat, terhitung mulai dari tahun 2014 hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki.

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah berulang-ulang kali melakukan pendekatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera menyelesaikan kewajiban atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dan kerugian tersebut berupa Kerugian materiil maupun Kerugian Immateriil.
11. Bahwa jumlah kerugian sebagaimana Penggugat uraikan dalam Posita Point 10 (sepuluh) diatas, yakni untuk kerugian Materiil sesuai dengan RAB yang ditanda tangani oleh Tergugat II, sesuai dengan hasil kerja, dan kerugian immateriil berupa kehilangan kesempatan untuk pemanfaatan jumlah uang dimaksud, sehingga kerugian Penggugat dapat penggugat rincikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang Penggugat alami yakni sebesar Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*);

Kerugian Imateriil:

Bunga Deposito Bank sebesar 14 (Empat belas) % (persen) / tahun X Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*)., = Rp.417.004.000,- (*empat ratus tujuh belas juta, empat ribu rupiah*) X 4 (empat) Tahun = Rp.1.668.016.000,- (*satu milliard enam ratus enam puluh delapan juta, enam belas ribu rupiah*)., ditambah pokok kerugian materiil Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*)., = Rp. 4.646.616.000,- (*empat milliard enam ratus empat puluh enam juta, enam ratus enam belas ribu rupiah*), Sehingga total nilai kerugian Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 4.646.616.000,- (*empat milliard enam ratus empat puluh enam juta, enam ratus enam belas ribu rupiah*);

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan



(dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar BijVoorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda-nunda pembayaran terkait pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka penggugat meminta pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap:
 1. Hasil Pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang Penggugat kerjakan pada areal Terminal Pasar Omele Saumlaki;
 2. seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari, sesuai dengan nilai kerugian yang diderita Penggugat;
15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah untuk damai, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan yakni *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di sebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 4.646.616.000,- (*empat milliard enam ratus empat puluh enam juta, enam ratus enam belas ribu rupiah*);
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa /Dwangsong sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk GOLOM SILITONGA, SH.MH. wakil ketua pengadilan negeri saumlaki sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugat tersebut kuasa tergugat (I) dan kuasa tergugat (II) secara bersama-sama telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 02 agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Diskualifikasi in person:

Bahwa dalam point 4 gugatan penggugat disebutkan pada pokoknya bahwa "Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan dan land Clearing, Terminal Pasar Omele yang berlokasi di Pasar Omele Saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. Lintas Yamdena sebagai badan hukum (legal entity), padahal jika dicermati identitas Penggugat dalam gugatan, Sdr AGUSTINUS THIODORUS bertindak secara pribadi dan bukan atas nama PT. Lintas Yamdena sebagai badan hukum;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *"Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan..."*. Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (3) undang-undang a quo, diuraikan pada pokoknya bahwa *"perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum berstatus sebagai badan hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum"*;

Bahwa jika fakta dalam gugatan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka seyogyanya PT. Lintas Yamdena (pelaksanaan pekerjaan Jalan dan land Clearing, Terminal Pasar Omele yang berlokasi di Pasar Omele Saumlaki Kecamatan tanimbar selatan) sebagai badan hukum yang telah terdaftar pada Dirjen AHU Kemenkum HAM diwakili oleh Direktur Utamanya Sdr AGUSTINUS THIODORUS yang bertindak mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena Sdr. AGUSTINUS THIODORUS mengajukan gugatan dalam kapasitas selaku pribadi dengan demikian penggugat tidak mempunyai hak atau tidak memenuhi syarat sebagai penguat dan oleh karena itu gugatan dalam perkara ini mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Tergugat memohonkan kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, mohon dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai dibawah ini.
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat dalam gugatan point 1 s/d point 2 yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"tergugat I melalui Tergugat II telah mengikatkan diri dengan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan Land Clearing terminal Pasar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omele yang berlokasi Pasar Omele Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan dengan nilai sebesar Rp.2.978.600.000,-(dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut dianggapi oleh para Tergugat sebagai berikut:

- Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";
- Sejalan dengan ketentuan tersebut, ketentuan pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo. Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah menegaskan bahwa "Pejabat Pembuat Kemitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD";

ic. Tergugat I pada Tahun 2014 tidak pernah mengikatkan diri dengan penggugat melalui Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi kabupaten Maluku tenggara Barat) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing terminal Pasar Omele Kecamatan Tanimbar Selatan sebagaimana didalilkan penggugat dalam Gugatannya karena para tergugat sangat memahami bahwa anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan yang didalilkan dalam gugatan belum tersedia dalam APBD dan perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2014 dan penjabarannya : selain itu, anggaran untuk pekerjaan dimaksud juga tidak tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambang dan Energ Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Bahwa oleh karena itu apabila penggugat mendalilkan para tergugat mengikatkan diri dengan penguat untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud sangat tidak berdasar karena tindakan dimaksud dapat berpotensi



menimbulkan perbuatan melawan hukum yang berimplikasi menimbulkan kerugian bagi Negara karena tindakan tersebut dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 s/d point 5 yang menyatakan pada pokoknya bahwa “untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan Land Clearing terminal Pasar Omele Kecamatan Tanimbar Selatan, *Tergugat I melalui Tergugat II telah menyiapkan dokumen teknis berupa desain gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen teknis lainnya, dan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut yang telah ditandatangani Tergugat II, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan Land Clearing Pasar Omele tersebut hingga mencapai 100%”;*

Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan tersebut karena dalil- dalil dimaksud tidak mempunyai dasar hukum(rechtelijke ground) yang jelas, terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ditanggapi para tergugat bahwa “ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan secara tegas bahwa “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - 3. Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
- f. Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Melaporkan hasil kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan



- i. Menyimpang dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Dokumen teknis berupa desain gambar dan dokumen teknis lainnya termasuk Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai Rp 2.978.600.000 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang katanya telah ditanda tangani oleh tergugat II, dilakukan dalam rangka menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk proses pelelangan pekerjaan apabila telah tersedia anggarannya dalam APBD dan atau perubahan APBD, sehingga jika Penggugat menggunakan dokumen dimaksud sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena dasar pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan dan Land Clearing Terminal Pasar omele yang berlokasi Pasar Omele Saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan seyogyanya dilakukan setelah pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang/Jasa (SPPBJ) dan kontrak ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat komitmen dengan penyedia Barang/Jasa (Vide Pasal11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden 70 Tahun 2012);

Berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut, maka dalil gugatan penggugat pada pont 3 s/d point 5 tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan oleh majelis hakim yang terhormat;

4. Bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum yang mengikat antara Tergugat I, tergugat II dengan penggugat dalam bentuk surat Penunjuk Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan kontrak pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing terminal Pasar Omele yang berlokasi Pasar Omele Saumlaki kecamatan tanimbar Selatan dan ketentuan peraturan perundang-undang melarang dilakukan pembayaran atau melakukan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak jika tidak tersedia atau cukup tersedia anggarannya dalam APBD, sehingga tidak ada kewajiban hukum para tergugat kepada Penggugat yang apabila lalai dilaksanakan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial kepada penggugat, sehingga patut dan wajar menurut hukum apabila dalil-dalil gugatan pada point 6 s/d 15 yang pada pokoknya membahas kelalaian para tergugat karena tidak melaksanakan kewajiban hukum, tuntutan kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 4.646.616.000,- (empat milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
Tuntutan uitvoerbaar bijvoorraad, sita jaminan dan uang paksa (dwangsom)
harus ditolak oleh majelis hakim yang terhormat karena tidak berdasar hukum.

5. Bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak dianggapi oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini bukan berarti para tergugat menerimanya tetapi menolak dengan tegas;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini para tergugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Para tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan (conservator Beslag) atas barang tetap maupun barang bergerak milik Para Tergugat yang yang dimohonkan oleh penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing terminal Pasar Omele yang berlokasi pasar omele saumlaki kecamatan tanimbar selatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
5. Membebaskan para tergugat dari pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial kepada penggugat sebesar Rp 4.646.616.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa perkara tidak dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Para Tergugat dari pembayaran uang paksa (dwangsong) sebesar Rp 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari;

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

ATAU ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat tersebut, penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 16 agustus 2018 dan selanjutnya para tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 30 agustus 2018 yang oleh karena tidak mengemukakan hal-hal yang baru, maka majelis berpendapat replik dan duplik tersebut tidak perlu diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan para tergugat masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari gugatan dan sangkalannya, maka kepada ke-dua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan yang terlebih dulu kepada penggugat oleh karena dalil-dalil gugatannya disangkal oleh para tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy RAB (rencana anggaran belanja) peningkatan jalan dan land clearing terminal pasar omele tahun 2014 yang dibuat dilanda-tangani oleh A. BULURDITY, staf bina marga, disetujui oleh U.P. HUTAJULU, ST. kepala bidang bina marga dan diketahui oleh Ir. N. LOBLOBBY, MT. kepala dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energy, diberi tanda Bukti P.1.1;
2. Fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2014 yang ditanda-tangani oleh MATHIAS MALAKA, SH. MTP, sekretaris daerah kabupaten maluku tenggara barat di saumlaki, diberi tanda Bukti P.1. 2;
3. Fotocopy surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor PEM-1005/WPJ.18/KP.0103/2006, diberi tanda Bukti P.2.1;
4. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-316/WPJ.18/KP.0103/2006, diberi Tanda Bukti P.2.2;
5. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Biasa pada GAPENSI, diberi tanda Bukti P.2.3;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, diberi tanda bukti P.2.4;
7. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, diberi tanda bukti P.2.5;
8. Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Nomor 1.8101.2.00103.000150, diberi tanda bukti P.2.6;
9. Fotocopy Surat Ijin Reklame Nomor 503/117/REK/2018, diberi tanda bukti P.2.7;
10. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/117/SITU-PT/III/2018, diberi tanda bukti P.2.8
11. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 004/8101/PM/III/2006, diberi tanda bukti P.2.9;
12. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), diberi tanda bukti P.2.10;
13. Fotocopy Surat Sertifikat ISO 9001:2008, diberi tanda bukti P.2.11;
14. Fotocopy Surat Sertifikat ISO 14001:2004, diberi tanda bukti P.2.12;
15. Fotocopy Surat Sertifikat ISO 18001:2007, diberi tanda bukti P.2.13;
16. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tentang pengesahan badan hukum perseroan, diberi tanda bukti P.2.14;
17. Fotocopy Akta Notaris dan pembuat akta tanah nomor 71 tanggal 15 pebruari 2006, diberi tanda bukti P.2.15;
18. Fotocopy Akta Notaris dan pembuat akta tanah nomor 25 tanggal 07 desember 2007, diberi tanda bukti P.2.16;
19. Fotocopy foto areal/lokasi pekerjaan, diberi tanda bukti P.2.17;
20. Fotocopy Surat Keterangan Fasilitas Pinjaman KMK dan Bunga KMK dari Bank MalukuMalut Cabang Saumlaki tanggal 01 september 2016, diberi tanda bukti P.2.18;
21. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor SML/PK/KMK/02/IV/2013, diberi tanda bukti P.2.19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil diterima sebagai alat bukti yang sah dan ketika diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu KORNELES TOMYAR, SEMI POLOILI dan JULIUS FRANSISCUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALAYAN yang didengar keterangannya di bawah janji, masing-masing menerangkan:

1. KORNELES TOMYAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadikan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait pekerjaan jalan dan gorong-gorong sekaligus 3 (tiga) unit pasar sayur.
- Bahwa letak pekerjaan jalan dan gorong-gorong serta 3 (tiga) unit pasar sayur berada di Desa Sifanana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pekerjaan jalan dan gorong-gorong serta 3 (tiga) unit pasar sayur dilaksanakan pada bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi langsung melihat pekerjaan tersebut;
- Bahwa saat pekerjaan jalan dan gorong-gorong serta 3 (tiga) unit pasar sayur saksi di tunjuk langsung oleh kontraktor untuk mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pengawas yaitu Kontraktor dari PT. Lintas Yamdena dan sebagai direktur yaitu Agustinus Thiodorus dan PT Jaya Pratama dan sebagai direktur yaitu Delon Patinama;
- Bahwa yang dilaksanakan oleh PT Lintas Yamdena yaitu pekerjaan jalan dan gorong-gorong;
- Bahwa titik awal pengerjaan jalan tepatnya di pasar Omele Sifnana mulai dari arah masuk pasar sebelah kanan sampai dengan di tengah di setiap lorong-lorong, sedangkan gorong-gorong di tiap lorong-lorong dibuat dibuat gorong-gorong tiap 50 (lima puluh) meter di situ ada gorong-gorong untuk saluran pembuangan ke laut;
- Bahwa saat itu alat yang digunakan untuk pekerjaan jalan dan gorong-gorong yaitu Wals dan mobil truk untuk mengangkut material berupa angkiut batu, pasir;
- Bahwa awal pekerjaan aspal tidak jalan hotmix hanya aspal di atas sirtu;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai pekerjaan jalan, tetapi yang saksi tahu hanya nilai pekerjaan 3 (tiga) unit bangunan pasar sayur yaitu sekitar Rp. 893.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan 3 (tiga) unit pasar sayur yaitu PT Jaya Pratama pada bulan Februari 2014;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang saksi jelaskan berakhir 4 (empat) bulan kemudian;
- Bahwa pekerjaan jalan dan gorong-gorong serta 3 (tiga) unit pasar sayur telah selesai dan telah dipergunakan;
- Bahwa terkait 3 (tiga) unit pasar sayur telah dipergunakan dan telah ditarik retribusi pajak terhadap pedagang di situ;
- Bahwa pekerjaan jalan dan gorong-gorong serta 3 (tiga) unit pasar sayur dilaksanakan secara bersamaan pada bulan Februari 2014;
- Bahwa saat dilaksanakan pekerjaan tersebut saksi berkedudukan sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa pada saat pekerjaan jalan saksi awasi untuk pekerjaan jalan saksi mencatat tiap material yang masuk;
- Bahwa saksi bekerja pada Agus Thiodorus sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat pekerjaan apakah ada perintah Agus Thiodorus;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pekerjaan pengaspalan jalan dan gorong-gorong;
- Bahwa saksi tidak sempat diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan 3 (tiga) unit pasar tetapi saksi sempat membaca;
- Bahwa saksi juga mengawasi pembangunan 3 (tiga) unit pasar;
- Pekerjaan pembangunan berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu saksi tidak sepenuhnya hadir mengawasi karena saksi juga berpindah-pindah;
- Bahwa selama pengerjaan pekerjaan berjalan dan selama saksi ada untuk mengawasi tidak ada dari Pemerintah Daerah yang datang melarang atau keberatan untuk pekerjaan tersebut dilakukan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pekerjaan di lakukan dari Pemerintah Daerah ada yang sering datang untuk melihat yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa yang saksi dengar dari kontraktor bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah selesai namun belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan pengaspalan dan gorong-gorong melalui penunjukan bukan tender;
- Bahwa yang saksi dengar dari kontraktor pekerjaan-pekerjaan tersebut ada dokumen kontrak;
- Bahwa titik awal pekerjaan mulai dari Utara di turun Mesjid sampai turun ke arah laut belok jalan tengah sampai di tempat parkir, sedangkan gorong-gorong untuk setiap kali persimpangan di bangun gorong-gorong;
- Bahwa 3 (tiga) unit bangunan pasar di arah sebelah utara di tengah dan sekarang 3 (tiga) unit bangunan tersebut telah difungsikan untuk pasar sayur dan telah di tempati oleh pedagang sayur;
- Bahwa pekerjaan bangunan 3 (tiga) unit pasar telah dilakukan tetapi saksi tidak tahu apakah telah di serahkan kepada Pemerintah Daerah atau belum;
- Bahwa yang saksi tahu panjang jalan lingkar tersebut kurang lebih 2 Km (dua kilo meter);
- Bahwa dalam pekerjaan jalan saksi diperintahkan untuk mengerjakan sebelumnya lahan tersebut timbunan kemudian dibersihkan dulu menggunakan alat untuk dibersihkan setelah itu timbun sirtu untuk bentuk jalan baru kemudian pengaspalan;
- Bahwa dari Rancangan Anggaran Biaya pekerjaan jalan dan gorong-gorong serta pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit pasar yang saksi lihat hanya Rancangan Anggaran Biaya pembangunan 3 (tiga) unit pasar;
- Bahwa selain Rancangan Anggaran Biaya tidak ada dokumen lain;
- Saksi sebagai pengawas langsung di tunjuk dari perusahaan dan tidak ada surat perintah kerja;
- Bahwa saksi tidak melihat kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut;
- Saksi pernah melihat rekomendasi tetapi saksi tidak membaca isi dari rekomendasi tersebut;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi laporkan kepada direktur tetapi saksi tidak tahu apakah selesai pekerjaan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi bisa melakukan pengawasan 2 (dua) pekerjaan dalam waktu yang sama;
- Bahwa tugas sebagai seorang pengawas yaitu mengatur tukang dilapangan dan mencatat material yang masuk;
- Bahwa setiap melakukan pengawasan saksi membuat laporan dan sudah di serahkan kepada direktur, sedang progress pekerjaan saksi tidak buat;
- Bahwa setiap pelaksanaan wajib setiap hari harus ada dan saksi sudah lakukan hal tersebut;

Atas keterangan saksi, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SEMI POLOILI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang pekerjaan aspal yang sudah dikerjakan tetapi Pemerintah Daerah belum bayar;
- Bahwa lokasi pekerjaan pengaspalan jalan di Pasar Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pekerjaan pengaspalan dilakukan pada bulan Februari tahun 2014 dan sebagai kontraktor yaitu Agustinus Thiodorus;
- Bahwa saksi bekerja pada Agustinus Thiodorus kurang lebih 6 (enam) tahun dan saksi bekerja sebagai mandor pekerjaan aspal;
- Bahwa saksi hanya di tunjuk sebagai mandor hanya pada pekerjaan aspal saja;
- Bahwa sebelum pekerjaan aspal dilakukan Agustinus Thiodorus katakan kepada saksi untuk mengumpulkan pekerja namun sebelum bekerja sudah dilakukan pemadatan baru saksi masuk untuk kerja;
- Bahwa sebelumnya jalan sudah ada kemudian dilakukan pemadatan lagi kurang lebih 15 cm (lima belas senti meter) baru dilakukan pengaspalan;
- Bahwa pekerjaan pengaspalan kurang leih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan 3 unit pasar tidak lama karena setelah selesai pekerjaan pengaspalan kemudian Agustinus Thiodorus membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu saksi pulang dan saat pekerjaan pasar sedang berjalan jadi saksi tidak tahu berapa lama selesai pekerjaan 3 unit pasar sayur;

- Bahwa pekerjaan pembangunan 3 unit pasar sayur dan pekerjaan aspal jalan serta gorong-gorong bersamaan;
- Bahwa yang melakukan pengaspalan yaitu dari PT Lintas Yamdena dengan direktur Agustinus Thiodorus, sedangkan untuk pembangunan 3 (tiga) unit pasar yaitu PT Jaya Pratama dengan direktur Delon Patinama;
- Bahwa panjang pekerjaan pengaspalan jalan kurang lebih 1 Km (satu kilo meter);
- Bahwa sebelum pengerjaan jalan tersebut masih berbentuk sirtu belum di aspal;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa proyek yang di kerjakan oleh Agustinus Thiodorus dan Delon Patinama saksi hanya diperintahkan oleh Agustinus Thiodorus untuk pengerjaan aspal di terminal pasar Omele;
- Bahwa saksi tahu bahwa pekerjaan oleh Agustinus Thiodorus dan Delon Patinama belum dibayar oleh Pemerintah Daerah dari Agustinus Thiodorus yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak aspal yang dipakai untuk pengerjaan pengaspalan jalan karena ada orang yang khusus mencatat penggunaan aspal saat pengaspalan jalan;
- Bahwa saksi tahu nilai Rencana Anggaran Biaya senilai 2 (dua) milyar lebih tersebut karena saksi melihat langsung dan yang memberitahukan kepada saksi yaitu Agustinus Thiodorus;
- Bahwa lokasi pengerjaan pengaspalan jalan, pembangunan 3 (tiga) unit pasar dan gorong-gorong di pasar Omele Desa Sifanan Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan tender atau penunjukan;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa nilai pekerjaan tersebut kurang lebih 2 (dua) milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran nilai pekerjaan tersebut di bayar sekaligus setelah pelaksanaan tersebut selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan pekerjaan tersebut di sertai dokumen kontrak atau hanya berupa RAB (Rancangan Anggaran Biaya);
- Bahwa saksi tahu nilai pekerjaan pengaspalan jalan senilai 2 (dua) milyar karena saksi melihat di RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit pasar, pekerjaan jalan dan gorong-gorong oleh PT Lintas Yamdena dan PT Jaya Pratama belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa setahu saksi setelah pekerjaan selesai dari Pemerintah Daerah ada menarik Restribusi sampai sekarang;
- Bahwa pengerjaan aspal jalan di mulai dari turun-turun puskesmas tepatnya di perempatan sampai masuk di terminal bagian pantai dan gang-gang pasar;
- Bahwa sebelum jalan di aspal jalan tersebut berbentuk tanah sirtu karena lokasi tersebut sebelumnya telah di timbun oleh PT Lintas Yamdena;
Bahwa tugas saksi sebagai pengawas hanya khusus untuk pengaspalan;
- Bahwa sebelum pengaspalan sudah ada sirtu dan pengeresaan atau pemadatan tetapi saksi tidak mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi apabila proses pengaspalan jalan berakhir maka pekerjaan pengaspalan selesai;
- Bahwa setelah selesai pengaspalan saksi sudah tidak mengawasi lagi;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan selesai pengaspalan jalan tersebut sudah digunakan;
- Bahwa pekerjaan pengaspalan saksi sebagai pengawas melaporkan hal tersebut kepada direktur;
- Bahwa saat diminta oleh Direktur untuk mencari pekerja, saksi saat itu mendapat 15 pekerja dengan upah semua pekerja sama dan sistim pengupahan mereka borongan sampai selesai;
- Bahwa ada batas waktu yang tentukan oleh direktur untuk selesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak teramsuk dalam mengawasi 3 (tiga) unit pasar sayur;
- Bahwa lebar pekerjaan jalan 4 (empat) meter;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. JULIUS FRANSISCUS PALAYAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait pembangunan 3 (tiga) unit bangunan pasar omele, pekerjaan jalan dan drainase;
- Bahwa pekerjaan jalan dan drainase dikerjakan oleh PT Lintas Yamdena dengan direktur Agustinus Thiodorus sedang pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit bangunan pasar dikerjakan oleh PT Jaya Pratama dengan direktur Delon Patinama;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan penancangan pasar Omele menjadi pasar Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena pasar lama Olilit tidak memadai lagi;
- Bahwa pelaksanaan 2 paket pekerjaan terkait pembangunan 3 (tiga) unit bangunan pasar omele dengan pekerjaan jalan dan drainase oleh Delon Patinama dan Agustinus Thiodorus di kerjakan atas dasar pemberian pekerjaan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa semua pekerjaan pekerjaan terkait pembangunan 3 (tiga) unit bangunan pasar omele dengan pekerjaan jalan dan drainase sudah dilaksanakan dan sudah dimanfaatkan;
- Bahwa terkait 3 (tiga) unit yang saksi tahu telah dilakukan redistribusi tetapi untuk jalan saksi tidak tahu apakah dilakukan redistribusi dalam bentuk karcis atau apa;
- Bahwa yang saksi yang paket pekerjaan terkait pembangunan 3 (tiga) unit bangunan pasar omele dengan pekerjaan jalan dan drainase oleh Delon Patinama dan Agustinus Thiodorus belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan-pekerjaan tersebut belum dibayar dari diskusi-diskusi dengan Agustinus Thiodorus dan Delon Patinama yang mengatakan bahwa pekerjaan tersebut belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi pernah sebagai anggota DPRD Maluku Tenggara Barat kurang lebih 7 (tujuh) tahun, pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai ketua badan legislasi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang sekarang diperkarakan di pengadilan karena rencana Pemerintah Daerah ingin menyiapkan pasar yang memadai untuk bisa dipakai oleh masyarakat Maluku Tenggara Barat

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pasar lama di Desa Olilit sudah tidak bisa menampung sehingga dari situlah program infrastruktur pasar dari waktu ke waktu dibangun;

- Bahwa pada saat itu saksi masih aktif dan sering dibahas bagaimana pasar yang bagus bagi daerah kabupaten Maluku tenggara barat;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi juga membahas Semua pekerjaan pekerjaan terkait pembangunan 3 (tiga) unit bangunan pasar omele dan pekerjaan jalan dan drainase sudah masuk dalam hutang pihak ketiga yang kami bahas dalam tahun berjalan;
- Bahwa paket-paket tersebut pada tahun 2014 dibahas di DPRD saat saksi sebagai Anggota DPRD yang rekomendasinya dimintakan kepada Pemerintah Daerah untuk membayar hutang pihak ketiga sesuai dengan kemampuan daerah, dan masalah yang dibicarakan di persidangan sudah ada paket tersebut;
- Bahwa paket-paket pekerjaan tersebut masuk dalam hutang pihak ketiga yang diketahui oleh DPRD Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa hutang pihak ketiga tersebut dibahas juga oleh saksi di DPRD;
- Bahwa pembahasan untuk DPRD mengeluarkan rekomendasi hutang pihak ketiga secara kolektif, termasuk 2 (dua) item pekerjaan ini juga termasuk dalam pembahasan tersebut dan rekomendasi dari DPRD dibayarkan tetapi sesuai dengan kemampuan anggaran daerah mana yang diprioritaskan untuk dibayar;
- Bahwa ke 2 (dua) item yaitu pembangunan tiga unit pasar sayur dan pekerjaan jalan ini termasuk di dalam item kolektif ;
- Bahwa saksi lupa berapa hutang pihak ketiga pertahun 2014 yang dibahas oleh saksi di DPRD;
- Bahwa terkait pembangunan 3 (unit) pasar sayur dan pembangunan jalan melalui mekanisme saksi tidak tahu, yang saksi tahu pekerjaan sudah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pasar sejak awal persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD;
- Bahwa saksi tidak tahu proses mekanisme sehingga pekerjaan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu bahwa pekerjaan 2 (dua) item pekerjaan yaitu pembangunan 3 (tiga) unit pasar dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan dalam pembahasan dua perusahaan yang sudah mengerjakan pekerjaan tersebut ada dalam item-item daftar infentaris masalah yang perlu ditangani oleh Pemerintah Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pembangunan 3 (tiga) unit pasar dan peningkatan jalan atas perintah Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rancangan Anggaran Biaya dari pembangunan 3 (tiga) unit pasar dan peningkatan jalan;
- Bahwa dalam proses pembangunan kedua item tersebut kami sering peninjauan ke lapangan terkait infrakstruktur yang ada di pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setiap pekerjaan pembangunan diatas tanah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pemerintah Daerah harus dan wajib berkonsultasi dengan DPRD;
- Bahwa saat Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan DPRD produk apa yang dikeluarkan oleh anggota Dewan adalah dalam bentuk rekomendasi;
- Bahwa biasanya syarat-syarat untuk berkonsultasi melalui tingkat Komisi;
- Bahwa saksi pernah duduk di Komisi sebagai Ketua Komisi B bidang kesejahteraan kemudian menjadi ketua Badan Legislasi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa di komisi C yang membidangi infrastruktur dan keuangan mereka membahas dengan dinas atau badan yang terkait, hasil dari itu kami bahas di pleno, setelah pleno kami keluaran rekomendasi;
- Bahwa kalau ada pekerjaan yang diperintahkan oleh pemerintah daerah dan telah dilaksanakan oleh Pihak Ketiga tanpa konsultasi dengan DPRD, setahu saksi boleh-boleh saja karena itu mendesak untuk kepentingan rakyat dan yang paling terpenting adalah tanggungjawab dari dinas terkait tersebut sehingga anggaran yang dikeluarkan atau dibayarkan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pekerjaan tanpa konsultasi dengan DPRD tetapi pekerjaan tersebut sudah dikerjakan kemudian ada permintaan pembayaran dari pemerintah daerah atau ada konsultasi antara pemerintah daerah dengan DPRD mengingat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan termasuk pekerjaan yang tanpa konsultasi sudah masuk di tim mulai dari komisi bahwa memang betul ada pekerjaan walaupun tanpa konsultasi tetapi biasanya pemerintah daerah menyatakan bahwa memang sangat dibutuhkan dan menyangkut waktu yang biasanya mendesak sehingga kalau memang mendesak tidak ada masalah yang penting untuk kepentingan masyarakat dan memang ada;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi DPRD secara kolektif pernah mengeluarkan rekomendasi untuk segera membayar hutang-hutang pihak ketiga dengan syarat untuk membayar berdasarkan kemampuan anggaran daerah;
- Bahwa DPRD secara kolektif pernah mengeluarkan rekomendasi untuk segera membayar hutang-hutang pihak ketiga termasuk 2 (dua) item pekerjaan ini, rekomendasi tersebut dari komisi C keluaran dan diturunkan sampai ke paripurna dan digambarkan perkomisi;
- tentang 2 (dua) pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) pekerjaan yaitu pembangunan 3 (tiga) unit pasar sayur dan peningkatan jalan termasuk dalam Daftar Inventaris Pemerintah Daerah karena saksi terlibat dalam pembahasan tersebut;
- Bahwa apabila pekerjaan tersebut masuk dalam Daftar Inventaris Pemerintah Daerah sedang hutang pihak ketiga belum terbayarkan, menurut saksi sebagai ketua Badan Legislasi adalah kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk membayar karena sudah masuk dalam Daftar Inventaris Pemerintah Daerah;
- ke 2 (dua) item pekerjaan tersebut belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa sampai pekerjaan tersebut belum dibayarkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa rekomendasi yang saksi maksudkan adalah rekomendasi untuk membayar hutang pihak ketiga;
- Bahwa secara keseluruhan seluruh Komisi-komisi di DPRD pernah melakukan pengawasan di pasar omele karena pasar tersebut sangat dibutuhkan dan pada saat itu bangunan-bangunan di pasar sudah mulai dikerjakan pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembangunan 3 (tiga) unit pasar dan peningkatan jalan serta drainase dan gorong-gorong ada pembahasan di DPRD ataupun Pemerintah Daerah ada konsultasi dengan DPRD kemudian di Paripurna bahwa meminta anggaran untuk pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di pihak Tergugat I dan Tergugat II, untuk meneguhkan dalil sangkalannya, telah bersama-sama mengajukan surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2014 yang ditanda-tangani oleh MATHIAS MALAKA, SH. MTP, sekretaris daerah kabupaten maluku tenggara barat di saumlaki, diberi tanda Bukti T.I./I.1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil diterima sebagai alat bukti yang sah dan ketika diperlihatkan kepada kuasa penggugat, kuasa tersebut tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, tergugat I dan tergugat II di persidangan secara bersama-sama mengajukan 2 (2) orang saksi yaitu ADRIANUS BULURDITY dan VERDINAND MALIR yang didengar keterangannya di bawah janji, masing-masing menerangkan:

1. ADRIANUS BULURDITY pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, terkait dengan gugatan yang diajukan oleh sdr. Agustinus Thiodorus terhadap Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa yang saksi ketahui gugatan tersebut berkaitan dengan paket hutang pihak ketiga untuk pekerjaan jalan di pasar omele.
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan tersebut sebagai pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tahun 2014;
- Bahwa pekerjaan tersebut bermula dari titik 0 (nol), mulai dari arah masuk pelabuhan pasar omele ke pasar sayur, selain dari jalan raya yang dikerjakan oleh sdr. Agustinus Thiodorus ada juga pekerjaan gorong-gorong atau saluran got yang menjadi 1 (satu) paket pekerjaan Peningkatan Jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai pekerjaan tersebut senilai Rp. 2.978.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang saat itu dijabat oleh Bapak Nita Loblobi;
- Bahwa tenggang waktu penyelesaian pekerjaan tersebut adalah 4 (empat) bulan, namun realisasi pekerjaan tersebut hanya berjalan 3 (tiga) bulan dan selanjutnya dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat kontrak pekerjaan untuk pekerjaan dimaksud, yang saksi lihat hanya RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kontrak kerjanya sudah dibuat ataukah belum;
- Bahwa kalau RAB (Rencana Anggaran Biaya) dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa mengenai Anggaran pembiayaan pekerjaan tersebut, saksi mengetahui bahwa sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), namun kemudian dialihkan untuk pembiayaan pekerjaan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Lintas Yamdena, yang direktornya adalah Sdr. Agustinus Thidorus atau penggugat;
- Bahwa pekerjaan peningkatan badan jalan tersebut telah selesai 100 % (seratus persen);
- Bahwa terkait dengan sudah selesainya pekerjaan tersebut, sebagai pengawas lapangan, saksi telah melaporkannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan yang melalui tender itu hanya terhadap pekerjaan yang nilai pekerjaannya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pekerjaan Peningkatan Badan Jalan di pasar omele yang menjadi objek sengketa dalam pekerjaan ini, tidak melalui tender;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Badan Jalan itu meliputi pekerjaan Aspal, tanah dan Struktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui panjang jalan yang dikerjakan, namun untuk lebar pengaspalan itu bervariasi antara 3 (tiga) meter, dan 4 (empat) Meter;
- Bahwa untuk ketebalan pengaspalan juga bervariasi antara 20 (dua) puluh centi meter sampai dengan 30 (tiga puluh) centi meter;
- Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Badan Jalan ini meliputi 3 (tiga) item pekerjaan yakni, Aspal, Tanah dan Struktur;
- Bahwa untuk item pekerjaan tanah, meliputi pekerjaan penimbunan, dan untuk pekerjaan itu, dari hasil pengawasan saksi, ada penimbunan tanah tujuannya untuk meratakan tanah sebelum diaspal;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk item pekerjaan pengaspalan, meliputi pengaspalan jalan, dan dari pengawasan saksi di lapangan pekerjaan tersebut ada, terbukti ada jalan raya di lokasi pekerjaan yakni di pasar Omele;
- Bahwa sedangkan untuk item pekerjaan struktur, meliputi pekerjaan gorong-gorong/ saluran got, dan dari pengawasan saksi sebagai pengawas di lapangan, saksi melihat ada pekerjaan tersebut, yakni saluran air/got dekat pasar sayur di lokasi pasar omele;
- Bahwa untuk keseluruhan item pekerjaan dalam paket pekerjaan peningkatan badan jalan di pasar omele sudah selesai dan telah saksi laporkan kepada pimpinan saksi yakni Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Sdr. Ucok Hutajulu;
- Bahwa saat saksi menjadi pengawas pekerjaan dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Badan Jalan di Pasar Omele tersebut, saksi menjadi staf pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai staf di Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan 3 (tiga) bangunan Pasar Sayur;

Atas keterangan saksi, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. VERDINAND MALIR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan pembangunan pasar Omele;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan mana yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Omele, namun pimpinan perusahaan tersebut adalah Sdr. Agustinus Thiodorus;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk paket pekerjaan peningkatan badan jalan pasar omele dan pembangunan 3 (tiga) bangunan di lokasi pasar omele dikerjakan oleh Agustinus Thiodorus;
- Bahwa pekerjaan 2 paket pekerjaan tersebut dikerjakan pada tahun 2014;
- Bahwa saksi yang mendesain gambar dan menghitung RAB (Rencana Anggaran Biaya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di bagian perencanaan pada bidang cipta karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mendesain gambar dan menghitung RAB untuk paket pekerjaan pembangunan Pasar Omele adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat itu yakni Bapak Nlta Lobloby;
- Saksi tidak mengetahui tenggang waktu penyelesaian pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) unit bangunan Pasar;
- Sepengetahuan saksi, untuk pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) harus melalui mekanisme lelang tender;
- Sepengetahuan saksi, untuk pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) unit bangunan Pasar sayur di lokasi pasar omele tidak pernah melalui mekanisme lelang atau ditenderka
- Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) unit bangunan di lokasi pasar omele dikerjakan oleh Sdr. Agustinus Thiodorus, karena diberitahukan oleh tukang yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Untuk pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) unit bangunan di lokasi Pasar Omele, saksi bukan sebagai Pengawas lapangan;
- Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) unit bangunan di lokasi Pasar Omele sudah selesai dan kini sudah digunakan untuk pasar sayur;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada retribusi yang ditarik dari pedagang yang menggunakan bangunan Pasar tersebut;

Atas keterangan saksi, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) pada hari Jumad tanggal 09 Nopember 2018 yang hasil selengkapny sebagaimana termuat dan atau terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar dipersidangan dihubungkan dengan gugatan penggugat dan jawaban tergugat I dan tergugat II, maka untuk menjamin kepastian hukum, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 04 september 2017 yang hasil selengkapny termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat dan pihak tergugat I dan tergugat II (secara bersama-sama) masing-masing telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya tanggal 22 Nopember 2018 dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi, akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Gugatan diskualifikasi in person;

Bahwa pada poin 4 gugatan penggugat disebutkan pada pokoknya bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dan land clearing terminal pasar omele yang berlokasi di pasar omelet saumlaki, kecamatan tanimbar selatan adalah PT Lintas Yamdena sebagai badan hukum, pada hal jika dicermati identitas penggugat adalah sdr. Agustinus Thiodorus bertindak secara pribadi dan bukan atas nama PT Lintas Yamdena, sehingga seyogianya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, penggugat di dalam repliknya telah menyangkal, pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa jika diteliti secara saksama apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya, dapatlah disimpulkan bahwa dalil tersebut bukanlah dalil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 145 ayat (2) RBG/Pasal 125 ayat (2) HIR, tetapi dalil yang sudah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan provisi agar majelis melarang tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek pekerjaan yang telah penggugat kerjakan yakni peningkatan jalan & land clearing terminal pasar omele sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi penggugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan kajian teoretik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RB.g dan Pasal 53 Rv. maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap *tuntutan provisi penggugat* yang menuntut agar *majelis melarang Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi obyek sengketa termasuk pekerjaan lanjutan dari pihak manapun*, majelis telah mempertimbangkan bahwa setelah majelis memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh ke-dua belah pihak, majelis berkesimpulan tidak terdapat hal-hal yang bersifat urgen dan mendesak yang perlu dilakukan oleh majelis hakim berkaitan dengan objek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu permohonan provisi sebagaimana yang ajukan oleh penggugat atau kuasanya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam *eksepsi* dan dalam *provisi* sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka pada hakekatnya pokok persengketaan dalam perkara ini secara substansial



bertitik tolak pada adanya pelaksanaan pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilakukan oleh penggugat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*) dan yang telah selesai dikerjakan namun belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan menurut para tergugat dokumen teknis berupa desain gambar dan dokumen teknis lainnya termasuk Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai Rp 2.978.600.000 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang katanya telah ditanda tangani oleh tergugat II dan dipakai oleh Penggugat sebagai dasar dilakukannya pekerjaan dimaksud adalah tidak berdasarkan hukum sehingga penggugat tidak pantas menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan kontrak pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dan land clearing terminal pasar omele yang berlokasi pasar omele Saumlaki, kecamatan tanimbar Selatan, kabupaten maluku tenggara barat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan atau pertentangan pendapat tentang sengketa ini, maka bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RB.g, dan Pasal 1865 KUHPerdara, majelis menetapkan beban pembuktian kepada ke-dua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1.1 s/d P.2.19 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu KORNELES TOMYAR, SEMI POLOILI dan JULIUS FRANSISCUS PALAYAN, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya maka tergugat I dan tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda T.I,II.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ADRIANUS BULURDITY dan VERDINAND MALIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan adanya surat-surat bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi, terdapat adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan atau diakui kebenarannya yaitu:

1. Bahwa penggugat benar telah mengerjakan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki,



Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah selesai pekerjaannya;

2. Bahwa dari hasil pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut, hasilnya telah dinikmati masyarakat umum hingga saat ini;
3. Bahwa pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut adalah dengan menggunakan dana/biaya penggugat sendiri, termasuk penggunaan alat-alat berat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum yang telah diakui kebenarannya ini, maka menurut hemat Majelis, hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan diantaranya, begitu pula tidak perlu dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh pihak yang lain tetapi tidak disangkal, karena dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dengan adanya pengakuan ini, maka para pihak tidak memungkinkan Majelis Hakim memberikan pendapat tentang objek dari pengakuan tersebut, apalagi pengakuan dimaksud dilakukan di depan persidangan atau dihadapan Majelis, maka menurut Pasal 176 RIB juncto Pasal 311 RDS, pengakuan yang dilakukan di muka persidangan atau di hadapan Majelis Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 1925 KUHPerdara), artinya ialah bahwa Majelis Hakim harus menganggap dalil-dalil yang diakui itu sebagai benar dan meluluskan atau mengabulkan segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil yang belum menjadi dalil tetap antara kedua belah pihak adalah:

Menurut *pihak Penggugat*:



1. Bahwa pada bulan februari 2014, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tergugat I terikat Kerja mewakili Tergugat II, Ir. N. LOBLOBY, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selaku SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait, untuk melaksanakan pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa dengan keterbatasan sarana prasana, juga keterbatasan Anggaran dan Pendapatan Serta Belanja Daerah pada saat itu, sehingga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele, karena didesak oleh waktu yang mendesak guna mendukung kegiatan roda pemerintahan otonom di ibukota Saumlaki;
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, Tergugat I melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menyiapkan dokumen teknis yaitu RAB (Recana Anggaran Biaya) dan Gambar serta dokumen teknis lainnya untuk melaksanakan Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat diatas yang telah tertuang dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) senilai Rp. Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*);
4. Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele, yang berlokasi di Pasar Omele Saumlaki Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang di Kerjakan oleh PT. Lintas Yamdena, pada bulan Februari Tahun 2014, dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut:

No. Divisi	URAIAN	JUMLAH HARGA Pekerjaan (Rupiah)
1.	Umum	27.000.000
2.	Drainase	191.172.429
3.	Pekerjaan Tanah	836.490.147
4.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Perkerasan Non Aspal	
6.	Perkerasan Aspal	1.548.156.067
7.	Struktur	105.075.611
8.	Pengembalian Kondisi dan Perkerjaan Minor	
9.	Pekerjaan Harian	
10.	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		2.707.894.254
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% X (A)		270.789.425
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		2.978.683.679
(D) JUMLAH TOTAL DIBULATKAN		2.978.600.000
Terbilang : # Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah #		

5. Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah ditanda tangani mewakili Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, ternyata Penggugat telah bekerja dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele tersebut, hingga mencapai kata 100%;
6. Bahwa sesuai dengan tata cara pembayaran disebutkan bahwa pembayaran dari jumlah harga Pekerjaan tersebut diatas, dilaksanakan pada Tahun 2014, dan akan dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Bahwa hingga kini, Tergugat I dan Tergugat II, belum juga dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan Penggugat yaitu Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele, yang apabila dihitung sejak tahun 2014, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya selama 4 (Empat) tahun, sehingga jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, yang otomatis sangat merugikan Penggugat.
8. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan Pekerjaan tersebut, ternyata Pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah menggunakan hasil Pekerjaan Penggugat untuk kepentingan umum, dan Tergugat I maupun Tergugat II telah memiliki keuntungan besar dari hasil Pekerjaan Penggugat, terhitung mulai dari tahun 2014 hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menurut Pihak Tergugat I dan Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat I pada Tahun 2014 tidak pernah mengikatkan diri dengan penggugat melalui tergugat II Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi kabupaten Maluku tenggara Barat) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan land clearing terminal pasar omelet, kecamatan tanimbar selatan sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya, karena para tergugat sangat memahami bahwa anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan yang didalilkan dalam gugatan belum tersedia dalam APBD dan perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2014 dan penjabarannya, selain itu anggaran untuk pekerjaan dimaksud juga tidak tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dinas pekerjaan umum pertambang dan energ kabupaten maluku tenggara barat;
2. Bahwa oleh karena itu apabila penggugat mendalilkan para tergugat mengikatkan diri dengan pengguat untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud sangat tidak berdasar karena tindakan dimaksud dapat berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum yang berimplikasi menimbulkan kerugian bagi Negara karena tindakan tersebut dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 3 s/d point 5 yang menyatakan pada pokoknya bahwa "untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan Land Clearing terminal Pasar Omele Kecamatan Tanimbar Selatan, Tergugat I melalui Tergugat II telah menyiapkan dokumen teknis berupa desain gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen teknis lainnya, dan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut yang telah ditandatangani Tergugat II, penggugat telah melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan Land Clearing pasar omele tersebut hingga mencapai 100%, para tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan tersebut karena dalil- dalil dimaksud tidak mempunyai dasar hukum(rechtelijke ground) yang jelas;

Menimbang, bahwa dari versi hukum sebagaimana tersebut di atas, maka yang harus diselesaikan adalah:

1. Bahwa atas dasar apakah penggugat melakukan atau melaksanakan pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan,

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*);

2. Bahwa apakah dengan dasar tersebut para tergugat secara bersama-sama dapat dipertanggung-jawabkan untuk memenuhi prestasinya terhadap penggugat pada saat pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat telah selesai dilaksanakan;
3. Tentang eksistensi adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut seperti akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, akan tetapi sebelum mempertimbangkan hal dimaksud, majelis perlu bersikap terhadap alat-alat bukti kedua belah pihak baik bukti surat maupun bukti saksi yang menurut hemat majelis hanya akan dipertimbangkan yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan pokok persoalan di atas, sedangkan yang tidak memiliki relevansinya majelis tidak akan mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa dalil surat gugatan yang tidak dibantah oleh para tergugat yakni bahwa penggugat benar telah mengerjakan pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat termasuk penggunaan alat-alat berat, maka telah terbukti bahwa pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah benar dikerjakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan atau berdasar apakah sehingga penggugat dapat mengerjakan pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.1 dan keterangan SAKSI/JULIANUS FRANSISCUS PALAYAN selaku mantan anggota DPRD dan atau selaku mantan ketua komisi B serta juga selaku mantan ketua Badan Legislasi DPRD kabupaten Maluku tenggara barat tahun 2014 yang dihadirkan oleh penggugat yang menerangkan bahwa terhadap pekerjaan yang menjadi sengketa dalam perkara ini memang benar tergugat I dan tergugat II belum membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada penggugat dan sebenarnya



sudah dibicarakan antara pemerintah daerah dengan DPRD pada saat itu dan telah direkomendasikan agar pemerintah daerah segera melunasi hutangnya sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada kepada penggugat tersebut dan juga keterangan SAKSI ADRIANUS BULURDITY selaku pengawas lapangan atas pekerjaan tersebut pada saat itu atas perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bapak LITA LOBLOBI yang dihadirkan oleh para tergugat, menerangkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat yakni *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut adalah senilai Rp.2.978.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) adalah sesuai dengan RAB yang saksi tanda-tangani dan mengenai anggaran pembiayaan pekerjaan tersebut, sebenarnya sudah ada dan telah dianggarkan dalam APBD, namun kemudian dialihkan untuk pembiayaan pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki tersebut dikerjakan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang dikeluarkan dan yang telah disetujui serta ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (Tergugat II) yang merupakan instansi teknis (SKPD) dibawah pemerintah daerah kabupaten Maluku tenggara barat (Tergugat I) tertanggal Saumlaki..... Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana ternyata telah terbukti bahwa RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang dikeluarkan dan yang telah disetujui serta ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (Tergugat II) yang merupakan instansi teknis (SKPD) dibawah pemerintah daerah kabupaten Maluku tenggara barat (Tergugat I) sebagai dasar penggugat melakukan pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki, maka mutatis mutandis majelis mengambil alih pertimbangan tersebut yang dengan demikian terbukti bahwa RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang digunakan oleh penggugat untuk melakukan pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki adalah RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang dibuat sendiri oleh pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat i.c. tergugat II Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (Tergugat II) selaku SKPD;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dengan dasar tersebut para tergugat secara bersama-sama dapat dipertanggung-jawabkan untuk memenuhi prestasinya terhadap penggugat pada saat pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal tersebut di atas, majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan tentang eksistensi adanya perbuatan melawan hukum dimana apakah para tergugat ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum angka (3) surat gugat penggugat;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan lebih dulu apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan subjek hukum tertentu yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian;
4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian "Bertentangan Dengan Hukum" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Leindebaum Cohen) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, masing-masing:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang-Undang;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang;
- c. Bertentangan dengan tata tertib yang baik (Goede Zeden);



- d. Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecerdasan (zorg vuldigheid) yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing saksi KORNELES TOMYAR, SEMI POLOILI dan JULIUS FRANSISCUS PALAYAN serta bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P.1.1 s/d P.2.19 sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati keterangan SAKSI JULIANUS FRANSISCUS PALAYAN yang dihadirkan oleh penggugat dan SAKSI ADRIANUS BULURDITY yang dihadirkan oleh para tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat, khususnya bukti P.1.1 serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, menurut hemat Majelis adalah sangat relevan, karena ternyata gugatan penggugat didasari atas perbuatan para tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh penggugat yakni pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana yang telah disepakati antara para tergugat dengan penggugat berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) sebesar Rp.2.978.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang dibuat dan disetujui serta ditanda-tangani oleh Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, apalagi hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat tersebut telah digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat kota Maluku Tenggara Barat, termasuk dinikmati oleh tergugat I dan tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tindakan tergugat I dan tergugat II yang menunda atau belum membayarkan kepada penggugat sejumlah uang dari hasil pekerjaannya berupa yakni pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan yang terhitung dan tertulis dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) yakni kerugian materiil sebesar Rp.2.978.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut yakni bila dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPdata adalah merupakan



perbuatan melawan hukum, dengan demikian *petitum penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatnya, baik dalam posita maupun petitum, penggugat mencantumkan adanya kerugian imateriil akibat tidak dibayarkannya hak penggugat tersebut yang apabila modal penggugat tersebut yaitu sebesar Rp.2.978.600.000,- (*dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) dimanfaatkan atau di tabungkan pada Bank, apalagi penggugat adalah seorang pengusaha, maka penggugat akan menerima keuntungan sebesar Rp.1.668.016.000,- (*satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam belas ribu rupiah*), dengan perincian bahwa bunga Bank pertahunnya adalah 14%, lamanya para tergugat tidak membayar hak penggugat sejak selesainya pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu tahun 2014 hingga saat ini tahun 2018 adalah 4 (empat) tahun, sehingga kerugiannya adalah $14\% \times \text{Rp.2.978.600.000,-} \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. 1.668.016.000,-}$ (*satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam belas ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa terhadap hal ini majelis akan mempertimbangkan bahwa dengan terbukti nya tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, disamping itu dengan melihat fakta dan surat-surat bukti serta keterangan dari saksi-saksi, baik yang dihadirkan oleh penggugat maupun tergugat I, nyata penggugat adalah seorang wiraswasta/pengusaha yang pekerjaan sehari-harinya adalah selaku pemborong yang senantiasa mencari keuntungan dari hasil pekerjaannya, sehingga apabila dana atau uang yang dimilikinya tertahan atau dipakai oleh pihak lain dalam waktu tertentu dan tidak dikembalikan, akan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan, apalagi uang dalam jumlah yang besar, sehingga menurut majelis adalah tidak berlebihan dan wajar apabila gugatan penggugat perihal kerugian imateriil tersebut sebesar Rp. 1.668.016.000,- (*satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam belas ribu rupiah*) dikabulkan, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan secara bersama-sama oleh para tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp.2.978.600.000,- (*dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) + Rp. 1.668.016.000,- (*satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam belas ribu rupiah*) = Rp.4.646.616.000,- (*empat milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah*), dengan demikian petitum gugatan pengguat angka 4 (empat) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari tergugat I maupun tergugat II, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ternyata terhadap ketentuan Pasal 180 HIR belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum lain dari tergugat I maupun tergugat II tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut permintaan penggugat yang tersebut pada petitum angka 6 (enam) yakni menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa/Dwangsong sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran yang dihitung sejak putusan ini diucapkan, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ternyata syarat-syarat yang dibutuhkan untuk terkabulnya tuntutan ini belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa/Dwangsong sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran yang dihitung sejak putusan ini diucapkan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan sebagaimana yang dimintakan oleh penggugat, dengan demikian petitum penggugat angka 2 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh ke-dua belah pihak, hanya dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara aquo, sedangkan yang tidak ada relevansinya, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat I dan tergugat II berada pada pihak yang kalah, maka sudah sewajarnya bila para tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang jumlah besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:



M E N G A D I L I

a. **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya;

b. **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi penggugat tersebut;

c. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama membayar kepada penggugat sejumlah uang sebesar Rp.4.646.616.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Kerugian materiil yang penggugat derita adalah sebesar Rp.2.978.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateril:
 - Kehilangan pemanfaatan uang penggugat sebesar Rp. 2.978.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan 14 % (empat belas persen), untuk hitungan bunga bank per-tahunnya dikalikan lamanya para tergugat tidak melunasi kewajibannya sejak tahun 2014 hingga saat ini = Rp. 2.978.600.000,- x 14 % x 4 tahun = Rp. 1.668.016.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam belas ribu rupiah);
4. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.3.326.000,-(tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri saumlaki pada hari KAMIS, tanggal 13 Desember 2018 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami RONALD LAUTERBOOM, SH. sebagai hakim ketua majelis, ACHMAT YANI TAMHER, SH. dan RADEN S. ADI WICAKSONO, SH. MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari JUMAD, tanggal 19 Desember 2018 oleh hakim ketua tersebut didampingi masing-masing hakim anggota, dibantu oleh ARTHUR PAPILAYA, SH. panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa penggugat, tanpa hadirnya tergugat I dan tergugat II maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD YANI TAMHER, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

RADEN S. ADI WICAKSONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ARTHUR PAPILAYA, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 1.200.000,-
4. PNBP/Hak-hak Kepaniteraan	: Rp 15.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp 20.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.000.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
7. Redaksi	: Rp 5.000,-
JUMLAH	Rp. 3,326,000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);